



BUPATI PRINGSEWU
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan-perubahan dalam bidang Pemerintahan Pekon yang perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan pemerintahan pekon dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Pekon yang berakhir masa jabatannya dan Kepala Pekon yang diberhentikan dari jabatan, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Pekon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pringsewu.
6. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemukiman dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon yang dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon.

10. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
11. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di pekon yang berfungsi menetapkan peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
12. Menteri adalah Menteri yang menangani Desa.

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA PEKON

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Pringsewu paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Pekon dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Pekon.
- (3) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

- (1) Kepala Pekon berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pekon;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Pekon;
 - e. adanya perubahan status Pekon menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru atau penghapusan Pekon;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Pekon; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Kepala Pekon berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan HIPPUN Pemekonan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pekon yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai Penjabat Kepala Pekon sampai terpilihnya Kepala Pekon yang baru.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pekon yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai Penjabat Kepala Pekon sampai terpilihnya Kepala Pekon yang baru melalui hasil musyawarah Pekon.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, Kepala Pekon yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pekon.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pringsewu sampai terpilihnya Kepala Pekon yang baru.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terbentuk pekon persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pekon dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yg sama.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dapat diusulkan oleh Camat setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu; dan
 - b. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Pekon.
- (3) Penjabat Kepala Pekon yang berakhir masa jabatannya dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 6 Januari 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 03